



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Asuransi wajib TPL Kendaraan Bermotor, Sosialisasikan dulu 6 bulan
Tanggal	: Kamis, 25 Juli 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Asuransi Wajib TPL Kendaraan Bermotor Sosialisasikan Dulu 6 Bulan

Masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, harus berpikir jauh lebih dalam.

Sebab, Pemerintah sedang mempersiapkan program asuransi wajib Third Party Liability (TPL), atau tanggung jawab hukum pihak ketiga untuk kendaraan bermotor.

Program asuransi wajib bagi pemilik kendaraan bermotor ini, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, Pemerintah dapat mem bentuk Program Asuransi Wajib sejauh dengan kebijaksanaan.

Bagaimana perkembangannya? Ketika Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan, program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu pelaksanaannya.

"Dalam persiapannya, diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Watana ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Yayan dan Agus Sujatno menyampaikan, minimnya literasi terhadap kebijakan ini, akan membebani dampak sosio-ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Di pun menyaranakan agar surau ini diberlakukan untuk jenis motor-motor moge dan sepeda motor dengan CC besar (moge) saja. "Lebih fair jika asuransi menjadi sebuah opsi atau pilihan, bukan menjadi kewajiban yang membebani masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Oodratullah juga menyuarakan agar wacana ini disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. "Jika dalam waktu 6 bulan ini dilakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, saya kira tidak akan bisa dilakukan," katanya.

Untuk selanjutnya, berikut wawancara dengan Agus Sujatno dan Ahmad Najib Oodratullah, terkait wacana wajib asuransi untuk kendaraan bermotor.

AHMAD NAJIB QODRATULLAH
Anggota Komisi XI DPR

Bisa Menambah
Pemasukan Negara



“
Asuransi ini banyak manfaatnya. Manfaatnya itu baik untuk pemerintahan, karena bisa menambah pemasukan keuangan negara.

Pemerintah akan mewajibkan asuransi untuk kendaraan. Bagaimana pandangan Anda?

Asuransi ini banyak manfaatnya. Manfaatnya ini baik untuk pemerintah

tanah, karena bisa menambah pemasukan keuangan negara. Tapi, banyak pemasukan yang perlu dibebati.

Apakah saja?

Terhadap kepercayaan masyarakat mengenai asuransi ini. Karena, citra asuransi masih negatif. Saya kira, ini PR yang masih dilakukan Pemerintah.

Apakah lagi yang masih dilakukan?

Karena program ini baru dan be-

Ium familiar, maka Pemerintah dan OJK sebagai lembaga yang memang mandiri ini, perlu melakukan literasi dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaatnya. Karena,

publik belum tahu mengenai program ini.

Janganlah masyarakat kelas bawah, kelas menengah ke atas pun, saya yakin belum begini paham dan mengerti tentang asuransi ini. Sampai program ini mendapatkan perlakuan publik, karena kurangnya literasi dan sosialisasi yang masih ada.

Selain itu, Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperbaiki sistem dan aturan asuransi ini. Aturan me-

ngenai asuransi bagi kendaraan ini, harus jelas dan detail.

Detalinya, bagaimana?

Jelaskan apa saja yang masih

dalam asuransi ini. Tujuannya, supaya tidak menjadi masalah baru ketika turun ini.

Ketika ada asuransi ini dan sistem dan literasi dilakukan, baru bisa diberlakukan, ya?

Jika dalam waktu enam bulan ini dilakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, saya kira kebijakan ini, bisa diberlakukan pada tahun depan. ■ RPN

AGUS SUJATNO
Pengurus Harian YLKI

Mending Optimalkan
Jasa Raharja Saja

“
Sebaiknya, Pemerintah mengoptimalkan Jasa Raharja ketimbang membuat skema baru, dan membentuk lembaga baru untuk asuransi kendaraan.



Bagaimana tanggapan Anda tentang rencana Pemerintah mewajibkan asuransi pada kendaraan?

Pertama, Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa urgensi dan kebermanfaatan kebijakan ini.

Minimnya literasi terhadap kebijakan ini, akan membebani dampak sosio-ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Apakah yang Anda sarankan tentang program ini?

Alih-alih asuransi, lebih dari 30

persen pemilik kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) yang masih

lebih meluas, jasa kendaraannya. Hal ini yang harusnya dilakukan lebih dulu, sebelum mewajibkan asuransi bagi kendaraan yang justru akan menambah pengeluaran masyarakat.

Seperi apa perlu pertimbangan yang panjang, ya?

Dalam hal memberlakukannya ini, Pemerintah perlu mempertimbangkan pingsan kehati-hatian dengan membuat kajian kebermanfaatan kebijakan, serta sosial ekonomi masyarakat.

Apakah yang Anda sarankan tentang program ini?

Alih-alih asuransi, lebih dari 30

persen pemilik kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) yang masih

menjadi kewajiban yang membebani masyarakat.

Bagaimana jika Pemerintah tetap memerlukan penjelasan ini?

Jika pemerintah memaksa, maka opsi yang adil adalah memberlakukan kewajiban asuransi pada jenis sepeda-motor yang lebih mahal sepeda motor dengan CC besar (moge).

Apakah yang Anda sarankan?

Saya ini kita sudah memiliki

asuransi pemungang/pengendara

untuk risiko kecelakaan melalui Jasa Raharja. ■ RPN